

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Jalan M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Telp. 021 - 23528520 (langsung)
Telp. 021 - 3858171, Ext. 34900 Fax. 021-3857338

Nomor : 70 /PDN/SD/3/2019
Lampiran : --
Hal : Stabilisasi Harga Daging Ayam Ras

Jakarta, 27 Maret 2019

Yth. Kepala Satgas Pangan POLRI
di
Jakarta

Dalam rangka menjaga stabilitas harga daging ayam ras di tingkat peternak, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kementerian Perdagangan telah memfasilitasi pertemuan antara Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia (ARPHUIN), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dengan kesepakatan:
 - a. Peternak mandiri akan menjual *livebird* kepada ARPHUIN dengan harga sebesar Rp18.000/kg di tingkat *farmgate*.
 - b. ARPHUIN akan menyalurkan daging ayam ras kepada peritel anggota APRINDO dengan harga karkas sebesar Rp32.000/kg.
 - c. APRINDO dan APPBI akan menjual daging ayam ras di tingkat konsumen dengan harga maksimal Rp33.000/kg.
 - d. Kesepakatan berlaku sejak tanggal 1 s.d. 21 April 2019 dengan cakupan wilayah di Pulau Jawa.
2. Pelaksanaan bazar daging ayam ras di lingkungan instansi/Kementerian/Lembaga setiap 2 (dua) minggu sekali yang dimulai tanggal 1 April 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk mengawasi kegiatan dimaksud agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Perdagangan Dalam Negeri,



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Ketua KPPU;
4. Sekretaris Jenderal, Kemendag;
5. Ketua Umum ARPHUIN;
6. Ketua Umum APRINDO;
7. Ketua Umum APPBI;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.